



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 06 Maret 2017, dalam persidangan Pengadilan Agama Rengat yang terbuka untuk umum telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Zalmawita Binti Ahmad Sarkawi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Tuk Anggut, No. 333, RT. 012, RW. 006, Desa Kampung Pulau, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdulwahab A. M.; SH. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Desa Pulau Panjang cerenti, RT. 003, RW. 005 (depan SMP 2 Cerenti), Kabupaten Kuantan Singingi), berdasarkan Surat-Kuasa-Khusus-tanggal-1s----..1anuari-2017-"; yang sudah di register pada Pengadilan Agama Rengat Nomor 02/SK/2017 tanggal 24 Januari 2017, sebagai Penggugat;

Supriandi Bin Ponidi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja, Pendidikan, alamat Jl. Lintas Timur No. 20, RT. 001, RW. 001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Tergugat;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Tibyani, S.Ag.,MH Hakim Pengadilan Agama Rengat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat membuat persetujuan Harta bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua sebagai berikut :

1. Bahwa pihak I(Pertama) dan pihak ke II(Kedua) telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Agama Rengat, No.0118/PDT.G/2017/PA.RGT, dengan jalan damai;

Hal. 1 dari 4 Put. No. 0118/Pdt.G/2017/PA.RGT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pihak I (Pertama) dan Pihak ke II (Kedua) sepakat bahwa harta bersama yang ada hanya tinggal satu bidang tanah yang terletak di Desa Kampung Pulau dengan ukuran 50M x30M, dengan batas-batas, sebelah timur berbatas dengan Jalan Lintas, sebelah Barat berbatas dengan Sulaiman, Sebelah selatan berbatas dengan Endang Risnawati,sebelah Utara berbatas dengan Bimbo Rasyid, jika ditaksir nilai harganya Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah) sepertimana diterangkan dalam gugatan pada halaman 4 pain 5 c.
3. Bahwa Pihak I (Pertama)dan Pihak ke II (Kedua)sepakat bahwa uang dari penjualan 1 Unit mobil Avanza Nomor Polisi BM 1252 TE, sebanyak Rp.19.000.000,-(Sembilan belas juta rupiah) sepertimana dalam poin 5 b Halaman 4 dalam surat gugatan adalah harta bersama
4. Bahwa atas 1 Bidang tanah sepertimana disebutkan pada pain 2 diatas akan dijual/dilelang dengan harga tertinggi/sesuai dengan harga pasaran saat ini oleh Pihak I (Pertama) atau Pihak ke II (Kedua) dengan persetujuan kedua belah pihak dan hasil penjualanya dibagi dua, masing-masing setengah bagian.
5. Bahwa dari harta bersama sepertimana disebutkan dalam poin 3 diatas, maka Pihak ke II (Kedua) akan menyerahkan hak pihak I (Pertama) pada tanggal 13 Mei 2017 secara tunai sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa jika belum sampai pada tanggal 13 Mei 2017, I bidang tanah sepertimana disebutkan pada poin 2 dan 4 diatas terjual, maka hak pihak I (Pertama) adalah setengah bagian penjualan tanah tersebut di tambah dengan uang senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan sisa penjualan adalah hak pihak ke II(Kedua) maka pain ke 5 diatas dinyatakan GUGUR.
7. Bahwa Pihak ke II (Kedua) dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa segala harta atau barang-barang apapun jenis dan bentuknya yang ada dalam penguasaan pihak I (Pertama) adalah menjadi hak milik pihak I (Pertama).
8. Bahwa pihak ke II (Kedua) menyatakan dan menerangkan bahwa Legalitas/Surat tanah sepertimana disebutkan pada pain 2 diatas ada dalam penguasaan pihak ke II (Kedua) dan akan diserahkan pada pembeli saat transaksi tanah tersebut.dan BPKB Honda GL PRO akan diserahkan kepada pihak Pertama pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 melalui Kuasa Hukum Pihak Pertama(Abdul wahab,am.SH)

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 06 Maret 2017, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka

Hal. 2 dari 4 Put. No. 01181Pdt.G/20171PA.RGT .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor: 0118/Pdt.G/2017/PA.RGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (**Zalmawita Binti Ahmad Sarkawi**) dan Tergugat (**Supriandi Bin Ponidi**) untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati sebagaimana dalam akta perdamaian di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Senin**, tanggal **06 Maret 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **Syamdarma Futri, S.Ag,MH** sebagai Ketua Majelis, **Erlan Naofal, S.Ag.,M.Ag** dan **Nidaul Husni, S.HI.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 3 dari 4 Put. No. 0118/Pdt.G/2017 /P A.RG T.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hertina,BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ERLAN NAOFAL, S.Ag.,M.Ag

ttd

NIDAUH HUSNI, S.HI.,MH

PANITERA PENGANTI

ttd

HERTINA, BA

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Pemanggilan	Rp	400.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Rengat, 06 Maret 2017

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag.,M.H

Hal. 4 dari 4 Put. No. 0118/Pdt.G/2017/PA.RGT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)